



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Eka Rahmawati Binti Kawakid  
Tempat lahir : Pamekasan  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pacangan II, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Eka Rahmawati Binti Kawakid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Mahramah Binti H. Sawawi  
Tempat lahir : Pamekasan  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 5 Februari 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pacangan, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Mahramah Binti H. Sawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I (**EKA RAHMAWATI BINTI KAWAKID**) Terdakwa II (**MARHAMAH BINTI H. SAWAWI**) bersalah melakukan Tindak Pidana "**Bersama-sama melakukan penipuan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 378 Jo. 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I (**EKA RAHMAWATI BINTI KAWAKID**) Terdakwa II (**MARHAMAH BINTI H. SAWAWI**) dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun PPT**.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai 6000 antara BENNY WAHYUDI dengan SYAMSURI yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2019 di lampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I (**EKA RAHMAWATI BINTI KAWAKID**) bersama-sama Terdakwa II (**MARHAMAH BINTI H. SAWAWI**) pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan April 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumahnya saksi korban SUNARTI di Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II (**MARHAMAH BINTI H. SAWAWI**) menelphone saksi korban SUNARTI mengatakan bahwa temannya Terdakwa II yang bernama EKA RAHMAWATI yaitu Terdakwa I kekurangan modal usaha, lalu Terdakwa II meminta tolong kepada saksi korban SUNARTI untuk memberikan pinjaman modal usaha selama 1 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I (**EKA RAHMAWATI**) dengan alasan bahwa Terdakwa I orangnya jujur dan usahanya lancar dan akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan di kembalikan hanya sebentar 1 bulan saja, sehingga dengan alasan tersebut saksi korban SUNARTI percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengatakan apabila boleh, Terdakwa II akan mengajak Terdakwa I kerumahnya saksi korban, sehingga dengan alasan tersebut saksi korban SUNARTI memberi pinjaman modal. Selanjutnya Terdakwa II (MARHAMAH BINTI H. SAWAWI) pergi bersama-sama Terdakwa I (EKA RAHMAWATI BINTI KAWAKID) kerumahnya saksi korban SUNARTI untuk mengambil uangnya, dan sesampainya di rumah saksi korban lalu Terdakwa I (EKA RAHMAWATI BINTI KAWAKID) membujuk saksi korban SUNARTI supaya saksi korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I dengan kata-kata akan memberikan keuntungan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman modal tersebut oleh Terdakwa I akan di kembalikan pada bulan juni 2019 akan tetapi sampai dengan bulan oktober 2019 sampai dengan perkara tersebut di laporkan kepada pihak yang berwajib mereka Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman modalnya kepada saksi korban, akan tetapi uang tersebut bukannya untuk modal usaha namun uang tersebut di bayarkan ke hutangnya Terdakwa I kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II di serahkan kepada USTAD MISDI karena Terdakwa I punya hutang kepada USTAD MISDI dan selanjutnya mereka Terdakwa I dan Terdakwa II di tindak lanjuti secara hukum.

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 jo. pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BENNY WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan ;
  - Bahwa yang melakukan penipuan adalah para Terdakwa ;
  - Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan terhadap istri saksi ;
  - Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa dalam bulan April 2019 sekira jam 10.00 WIB ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ini melakukan penipuan terhadap isteri Saksi di rumah saksi sendiri yang ada di Dusun Konang Dajah, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara para Terdakwa melakukan penipuan terhadap isteri Saksi awalnya Terdakwa EKA diantar oleh Terdakwa MARHAMAH ke rumah Saksi dan bilang mau pinjam sebagai modal usaha sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan keuntungan kepada isteri Saksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sebelumnya Istri Saksi tidak mengenal Terdakwa I EKA, karena isteri Saksi hanya kenal dengan MARHAMAH yang mengantar Terdakwa EKA karena MARHAMAH masih ada hubungan keluarga dengan isteri Saksi yaitu sepupu ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Terdakwa ini pernah datang kerumah Saksi untuk pinjam uang ;
- Bahwa para Terdakwa ini belum pernah pinjam dan hanya pinjam uang pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi menjelaskan para Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang isteri Saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar.

## 2. Saksi MISDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada siapa para Terdakwa melakukan penipuan ;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kapan para terdakawa melakukan penipuan ;
- Bahwa Saksi tahunya waktu diperiksa oleh Petugas ;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika benar pada bulan April 2019 para Terdakwa ini pernah menyerahkan uang kepada Saksi ;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah MARHAMAH dan besarnya uang yang diserahkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha para Terdakwa menyerahkan uang tersebut untuk membayar hutang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya para Terdakwa ini sering pinjam uang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar.

### 3. Saksi SYAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUNARTI ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa dalam bulan April 2019 sekira jam 10.00 WIB ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan dirumah Saksi SUNARTI di Dusun Konang Dajah, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUNARTI awalnya Terdakwa Sdri.EKA (istri Saksi) diantar oleh Terdakwa MARHAMAH ke rumah Saksi SUNARTI untuk pinjam uang sebagai modal usaha sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan keuntungan kepada Saksi SUNARTI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sebelumnya istri Saksi yang bernama Saksi EKA (Terdakwa I) sudah kenal dengan MARHAMAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Terdakwa ini pinjam uang pada Saksi SUNARTI, karena Saksi yang menyuruh Istrinya (Terdakwa I) meminjam uang kepada Saksi SUNARTI dan minta diantar kepada MARHAMAH ;
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan keuntungan yang dijanjikan Saksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUNARTI ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah pinjam uang kepada SUNARTI dan hanya pada waktu itu ;
- Bahwa para Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang tersebut kepada Sdri.SUNARTI ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk





Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar.

4. Saksi SUNARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada hari dan tanggal berapa para Terdakwa melakukan penipuan pada Saksi namun hal tersebut terjadi pada bulan April 2019 sekira jam 10.00 WIB ;
- Bahwa para Terdakwa ini melakukan penipuan terhadap Saksi di rumah Saksi sendiri yang ada di Dusun Konang Dajah, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi awalnya Terdakwa I EKA diantar oleh Terdakwa II MARHAMAH datang ke rumah Saksi dan bilang mau pinjam uang sebagai modal usaha sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan keuntungan kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa I EKA, Saksi hanya kenal dengan MARHAMAH yang mengantar Terdakwa I EKA karena MARHAMAH masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yaitu sepupu ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah pinjam uang pada Saksi ;
- Bahwa alasan Saksi memberi pinjaman uang pada para Terdakwa karena waktu itu Terdakwa I EKA diantar oleh Terdakwa II MARHAMAH yang merupakan sepupu sehingga Saksi percaya ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi seperti yang sudah dijanjikan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I EKA RAHMAWATI Binti KAWAKID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I pernah pinjam uang kepada Saksi SUNARTI ;
- Bahwa uang yang di pinjam Terdakwa I pada Sdri.SUNARTI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa I pinjam uang tersebut untuk modal usaha ;
- Bahwa usaha Terdakwa I adalah buka toko ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MARHAMAH meminjam uang pada Saksi SUNARTI di rumah Saksi SUNARTI di Dusun Konang Dajah, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi SUNARTI ;
- Bahwa Terdakwa I bisa meminjam uang kepada Saksi SUNARTI karena diantar oleh Terdakwa II MARHAMAH ;
- Bahwa benar Terdakwa II MARHAMAH kenal dengan Srdri. SUNARTI dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu ;
- Bahwa yang datang kerumah Saksi SUNARTI waktu itu Terdakwa I dengan Terdakwa II MARHAMAH ;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah menjanjikan keuntungan kepada Saksi SUNARTI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah memberikan keuntungan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa I pinjam kepada SUNARTI sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa I pinjam uang untuk membayar hutang kepada Ustad MISDIN ;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah pinjam uang kepada SUNARTI dan hanya pada waktu itu ;
- Bahwa alasan pinjam uang kepada Sdri. SUNARTI karena Terdakwa I disuruh oleh suaminya yang bernama SAMSURI untuk pinjam uang ;
- Bahwa benar suami Terdakwa I sering pinjam uang kepada orang ;
- Bawha Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini ;

2. Terdakwa II MARHAMAH Binti H SAWAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II pernah pinjam uang kepada Saksi SUNARTI ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa II pada saksi Sdri.SUNARTI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II pinjam uang bukan untuk Terdakwa II sendiri tetapi Terdakwa II hanya mengantarkan Terdakwa I EKA untuk pinjam uang kepada Sdri.SUNARTI karena Terdakwa I EKA tidak kenal dengan Sdri.SUNARTI;
- Bahwa benar Terdakwa II kenal dengan Sdri.SUNARTI karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu ;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah mengantarkan Terdakwa I EKA kepada saksi SUNARTI ;
- Bahwa Terdakwa I EKA pinjam uang tersebut untuk bayar hutang ;
- Bahwa benar Terdakwa I EKA punya hutang ;
- Bahwa Terdakwa I EKA dan suaminya mempunyai hutang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan uang saya sendiri tetapi uang Ustad MISDIN ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I EKA pinjam uang pada Saksi SUNARTI di rumah Saksi SSUNARTI yang terletak di Dusun Konang, Dajah Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa benar Terdakwa I EKA pernah menjanjikan keuntungan kepada Sdri.SUNARTI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa Terdakwa I EKA belum pernah memberikan keuntungan kepada Sdri.SUNARTI ;
- Bahwa Terdakwa I EKA belum mengembalikan uang yang dipinjam pada Sdri.SUNARTI sampai sekarang ;
- Bahwa bukan keinginan Terdakwa II pinjam uang pada Saksi SUNARTI, karena Terdakwa II hanya mau mengantarkan Terdakwa I EKA pinjam uang kepada Sdri.SUNARTI karena disuruh oleh suami Terdakwa I EKA ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermaterai 6000 antara BENNY WAHYUDI dengan SYAMSURI yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2019 ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi dan para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat digunakan memperkuat pembuktian ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I EKA RAHMAWATI dengan Terdakwa II MARHAMAH mendatangi Rumah Saksi Korban Saksi SUNARTI yang terletak di Dusun Konang Dajah, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dengan maksud meminjam uang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi SUNARTI para Terdakwa meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha dan Terdakwa I EKA RAHMAWATI berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi SUNARTI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan uang dalam tempo 1 (satu) bulan ;
- Bahwa awalnya Saksi SUNARTI tidak kenal dengan Terdakwa I EKA RAHMAWATI, namun Saksi SUNARTI hanya mengenal Terdakwa II MARHAMAH karena sepupu, kemudian Terdakwa II MARHAMAH yang mengenalkan Terdakwa I EKA RAHMAWATI pada Saksi SUNARTI ;
- Bahwa alasan Saksi SUNARTI memberi pinjaman uang pada para Terdakwa, karena waktu itu Terdakwa I EKA RAHMAWATI diantar oleh Terdakwa II MARHAMAH yang merupakan sepupunya sehingga Sdr. SUNARTI percaya selain itu juga dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tempo waktu 1 bulan ;
- Bahwa maksud para Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi SUNARTI akan memberi keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya para Terdakwa diberi pinjaman ;
- Bahwa uang hasil pinjaman dari Saksi SUNARTI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ternyata bukan untuk modal usaha melainkan digunakan para Terdakwa untuk membayar hutang ke Ustad MISDIN pada bulan April 2019 ;
- Bahwa para Terdakwa sering meminjam uang pada Ustad MISDIN ;
- Bahwa sampai sekarang keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diberikan dan dikembalikan oleh para

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk



Terdakwa pada Saksi SUNARTI sehingga hal tersebut menyebabkan Saksi SUNARTI mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Barang Siapa yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa I EKA RAHMAWATI dan Terdakwa II MARHAMAH (Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para Terdakwa ternyata identitas para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan



maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa kata "Dengan Maksud" mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hubungan dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan : "Dengan Maksud" itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;



Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai norma-norma dan kaedah-kaedah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada bulan April 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I EKA RAHMAWATI dengan Terdakwa II MARHAMAH mendatangi Rumah Saksi Korban Saksi SUNARTI yang terletak di Dusun Konang Dajah, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha dan Terdakwa I EKA RAHMAWATI berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi SUNARTI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan uang dalam tempo 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa ternyata uang hasil pinjaman dari Saksi SUNARTI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ternyata bukan untuk modal usaha melainkan digunakan Terdakwa para Terdakwa untuk membayar hutang ke Ustad MISDIN pada bulan April 2019 ;

Menimbang, bahwa benar ternyata para Terdakwa sering meminjam uang pada Ustad MISDIN ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diberikan dan dikembalikan oleh para Terdakwa pada Saksi SUNARTI sehingga hal tersebut menyebabkan Saksi SUNARTI mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas telah terbukti bahwa para Terdakwa secara sadar dan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah menerima uang pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SUNARTI, yang mana pada saat meminjam para Terdakwa mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan saksi SUNARTI dijanjikan akan diberi keuntungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut digunakan untuk membayar hutang para Terdakwa pada Ustad MISDIN dan bukan untuk modal usaha serta dari bulan April 2019 hingga sekarang uang tersebut tidak kembali pada Saksi SUNARTI, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut sangat merugikan Saksi SUNARTI dan merupakan perwujudan dari perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan, maka unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” :**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, terdapat makna alternatif dimana pemakaian nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang cukup salah satunya saja terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Martabat / keadaan Palsu bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu musliha adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah bilamana berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada bulan April 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I EKA RAHMAWATI dengan Terdakwa II MARHAMAH benar meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Saksi SUNARTI dengan alasan untuk modal usaha dan atas uang yang dipinjam tersebut Terdakwa I EKA RAHMAWATI menjanjikan keuntungan kepada Saksi SUNARTI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa Saksi SUNARTI mengenal Terdakwa I EKA RAHMAWATI karena dikenalkan oleh Terdakwa II MARHAMAH selaku sepupu dari Saksi SUNARTI dan yang mengantar Terdakwa I kerumah Saksi SUNARTI adalah Terdakwa II sehingga atas hal tersebut dan adanya janji akan memberi keuntungan dalam waktu 1 (satu) bulan Saksi SUNARTI yakin untuk memberi pinjaman uang pada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang hasil pinjaman dari Saksi SUNARTI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ternyata bukan untuk modal usaha melainkan digunakan para Terdakwa untuk membayar hutang ke Ustad MISDIN pada bulan April 2019 dan sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa telah terbukti melakukan rangkain kebohongan karena para Terdakwa dari awal berniat mencari uang untuk menutup hutang bukan untuk modal usaha dan para Terdakwa telah berbohong kepada saksi korban dengan menjanjikan akan memberi keuntungan atas peminjaman uang tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan akan tetapi pada kenyataanya saksi korban tidak mendapat hal yang sebagaimana dijanjikan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan, maka unsur ke-3 “Dengan memakai rangkaian kebohong” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” :**

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" terkandung makna alternatif beberapa perbuatan yakni menggerakkan orang lain supaya "menyerahkan sesuatu barang" supaya "memberikan hutang" atau supaya "menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada bulan April 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I EKA RAHMAWATI dengan Terdakwa II MARHAMAH mendatangi Rumah Saksi Korban Saksi SUNARTI yang terletak di Dusun Konang Dajah, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan guna meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha dengan perjanjian para Terdakwa akan mengembalikan uang dalam tempo 1 (satu) bulan dan Terdakwa I berjanji memberikan keuntungan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan Saksi SUNARTI memberi pinjaman uang pada para Terdakwa, karena waktu itu Terdakwa I EKA RAHMAWATI diantar oleh Terdakwa II MARHAMAH yang merupakan sepupunya sehingga Saksi SUNARTI percaya selain itu juga dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tempo waktu 1 bulan ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diberikan dan dikembalikan oleh para Terdakwa pada Saksi SUNARTI ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat dengan beralihnya uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke para Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa I dengan ditemani Terdakwa II selaku sepupu saksi SUNARTI mendatangi rumah saksi SUNARTI kemudian meminjam uang dengan alasan untuk modal usaha dan menjajikan keuntungan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tidak langsung sudah menimbulkan dorongan dalam jiwa saksi SUNARTI untuk percaya dalam menyerahkan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam tersebut, terlebih lagi ada Terdakwa II yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi SUNARTI yang menemani Terdakwa I mendatangi rumah saksi SUNARTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan, maka unsur ke-4 “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” :**

Menimbang, bahwa pada unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang berarti hal tersebut bersifat alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan frasa “Orang yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan perbuatan adalah orang yang karena kehendaknya nya sendiri dan bukan karena paksaan orang lain bersama-sama dengan orang lain melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa awalnya Saksi SUNARTI tidak mengenal Terdakwa I EKA RAHMAWATI, kemudian Terdakwa II lah yang mengantar dan mengenalkan Terdakwa I pada Saksi SUNARTI setelah mendapat uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SUNARTI para Terdakwa justru menggunkannya untuk membayar hutang para Terdakwa ke Ustad MISDIN bukan untuk modal usaha ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa masing-masing mempunyai peran dalam melakukan tindakan penipuan kepada Saksi SUNARTI yang mana peran tersebut dilakukan oleh masing-masing Terdakwa atas kehendak mereka sendiri dan bukan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan orang lain karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi SUNARTI secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan, maka unsur ke-5 "Turut serta melakukan perbuatan" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermaterai 6000 antara BENNY WAHYUDI dengan SYAMSURI yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2019 yang telah disita dari Saksi BENNY WAHYUDI, maka dikembalikan kepada Saksi BENNY WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal – hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **EKA RAHMAWATI Binti KAWAKID**, Terdakwa II **MARHAMAH Binti H SAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermaterai 6000 antara BENNY WAHYUDI dengan SYAMSURI yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2019;

**Dikembalikan kepada saksi BENNY WAHYUDI.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami Sunarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.**

**Sunarti, S.H., M.H.**

**Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Muari**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)